



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **ARDHANA SUGIARTO**, lahir di Malang, tanggal 27 April 1991, Umur 31 Tahun, Agama Katolik Pendidikan S1 jenis kelamin Laki-laki, WNI, Tempat Tinggal di Delta Sari Indah BT-6 RT.006 RW.011 Desa/Kelurahan Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **CICI SARJANI**, lahir di Pekan Baru Tanggal 29 Juni 1996, Umur 27 Tahun Agama Budha, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan S1, WNI, Tempat Tinggal di Delta Sari Indah BT-6 RT.006 RW.011 Desa/Kelurahan Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2023/PN.Sda., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Telah terjadi kesepakatan antara Pemohon I dan Pemohon II bahwa akan melangsungkan perkawinan/pemberkatan secara agama Katolik tanpa adanya paksaan dari keluarga atau siapapun dan kedua Pemohon tidak ingin merubah agama masing-masing ;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Katolik di Gereja Santo Paulus Juanda dihadapan Romo bernama Alexius Kurdo Irianto dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Keluarga kedua belah pihak pemohon serta 2 orang saksi bernama Bapak Yakobus Harsono dan Ibu Maria Sumartati ;

3. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Belum Menikah sedangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus Belum Menikah ;
4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Perkawinan wajib didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas saran dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Para Pemohon harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kemudian perkawinan dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil ;
5. Bahwa atas saran tersebut maka Para Pemohon mengajukan surat permohonan ini supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai persyaratan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; dan
6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a, dikatakan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama", maka Para Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon supaya mendapatkan Akta Perkawinan atas pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2023

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Para Pemohon melampirkan:

1. Surat Pernikahan Pemberkatan
2. Kartu Tanda Penduduk Saksi Pernikahan Gereja

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara Agama Katolik di Gereja Santo Palulus

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda dihadapan Romo Alexius Kurdo Irianto pada tanggal 15 Januari 2023

3. Biaya permohonan ini menjadi beban Para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon menyatakan ada perbaikan didalam Petitum angka 2 dan 3 sehingga menjadi sebagai berikut :

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara agama katolik di Gereja Katolik ST Paulus Juanda Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2023, sesuai dengan Surat Nikah Gerejawi No. 353 , yang ditandatangani oleh Kepala Pastor Paroki ST Paulus Juanda RD. ALEXIUS KURDO IRIANTO dan dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo Paulus Juanda Sidoarjo pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perkawinan para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Yang selanjutnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yaitu saksi ALFIAN SOEGIARTO. dan saksi SRI INDRAWATI SALIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Copy KTP atas nama Ardhana Sugiarto dan bukti surat P-2 berupa Foto Copy KTP atas nama Cici Sarjani serta bukti surat P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 3515181503230012 atas nama Kepala Keluarga Ardhana Sugiarto , dan bukti P-4 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 3515181703230008 atas nama Kepala Keluarga Cici Sarjani diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di Perum Delta Sari Indah BT.6 Rt.006 Rw.011 Kelurahan Kureksari Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ALFIAN SOEGIARTO. dan saksi SRI INDRAWATI SALIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Delta Sari Indah BT.6 Rt.006 Rw.011 Kelurahan Kureksari Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy Surat Nikah Gerejawi atas nama ARDHANA SUGIARTO dengan CICI SARJANI, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama katolik dihadapan Romo Pastor RD ALEXIUS KURDO IRIANTO pada tanggal 15 Januari 2023 di Gereja Katolik ST Paulus Juanda Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Foto copy Surat Nikah Gerejawi atas nama Ardhana Sugiarto dengan Cici Sarjani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ALFIAN SOEGIARTO. dan saksi SRI INDRAWATI SALIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I beragama Katolik sedangkan Pemohon II beragama Budha, Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Katolik ST Paulus Juanda Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2023 dihadapan Romo Pastor RD ALEXIUS KURDO IRIANTO, Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon masih suami istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ALFIAN SOEGIARTO. dan saksi SRI INDRAWATI SALIM menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALFIAN SOEGIARTO. dan saksi SRI INDRAWATI SALIM menerangkan pada pokoknya bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena pada saat itu ada kesibukan yang lain dan sekarang baru akan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo, Bahwa saksi I selaku ayah kandung dari Pemohon I tidak mempermasalahkan dan memperbolehkan perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa Foto copy Surat Nikah Gerejawi atas nama Ardhana Sugiarto dengan Cici Sarjani terbukti bahwa Para Pemohon, yang mempunyai perbedaan keyakinan, yaitu Pemohon I beragama Katolik sedangkan Pemohon II beragama Buddha, telah mendapatkan dispensasi dari Gereja Katolik sehingga Para Pemohon dapat menikah di Gereja Katolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Paulus Juanda Sidoarjo dihadapan Romo Pastor RD ALEXIUS KURDO IRIANTO pada tanggal 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri RI No.474.2/708/MD tanggal 26 Februari 2007 perihal Pencatatan Perkawinan Beda Agama, antara lain disebutkan:

- Sejalan dengan telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan dimaksud termasuk aspek pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Lembaga Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku berfungsi antara lain mencatat segenap peristiwa penting termasuk perkawinan, (bukan menikahkan/mengawinkan). (lihat point 1);
- Perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat. (lihat point 3);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, disebutkan :

- Bahwa dari azas perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun agama yang merupakan penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya ;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara agama Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan diajukannya permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam) sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan pemohon;

(lihat buku Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Edisi II, Penerbit Mahkamah Agung RI, 1992, hal.417-419);

Menimbang, bahwa apabila peraturan-peraturan tersebut di atas dan Yurisprudensi tersebut dihubungkan satu sama lain maka perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon terbukti beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara agama katolik di Gereja Katolik ST Paulus Juanda Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2023, sesuai dengan Surat Nikah Gerejawi No. 353 , yang ditandatangani oleh Kepala Pastor Paroki ST Paulus Juanda RD. ALEXIUS KURDO IRIANTO dan dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST Paulus Juanda Sidoarjo pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perkawinan para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh MUHAMMAD , S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN SDA, tanggal 8 Juni 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Dendi Prasetijo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dendi Prasetijo, S.H.

Muhammad, S.H., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNPB.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)